



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 284.K/MB.01/MEM.B/2024

TENTANG
FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dan mempertimbangkan pasar komoditas mineral logam dan batubara serta untuk memberikan pedoman perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara, perlu mengatur mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara;
- b. bahwa dalam rangka pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi, perlu perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
- c. bahwa sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, perlu melakukan penyesuaian komponen dalam formula perhitungan harga kompensasi data informasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral logam dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
 5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134);
 6. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.
- KESATU : Menetapkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam dan Batubara yang telah ditetapkan dengan menggunakan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berlaku sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan harga kompensasi data dan informasi dalam penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/MB.01/MEM.B/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 November 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 284.K/MB.01/MEM.B/2024
TANGGAL : 5 November 2024
TENTANG
FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA
INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL
LOGAM DAN BATUBARA

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

A. Kriteria Data dan Informasi

1. Formula perhitungan harga Kompensasi Data Informasi (KDI) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Mineral Logam dan Batubara disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan:
 - a. penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP/WIUPK Mineral Logam dan Batubara;
 - b. penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, dan WIUPK Batubara; dan/atau
 - c. evaluasi terhadap WIUP atau WIUPK yang ditiadakan, dikembalikan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah habis masa berlakunya dan/atau IUP atau IUPK-nya dicabut.
2. Formula perhitungan harga KDI sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat:
 - a. data indikasi mineralisasi logam atau batubara dalam bentuk *soft copy* dan dalam format *raw data* yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatannya mineralisasi dan/atau singkapan batubara dan data hasil analisis contoh disertai sertifikat dari laboratorium yang terakreditasi; dan
 - b. data potensi, sumber daya, dan/atau cadangan mineral logam atau batubara dalam bentuk *soft copy* dan dalam format *raw data* menyebutkan:
 - 1) tahapan penyelidikan (survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci); dan
 - 2) metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau pemboran); dan/atau
 - 3) hasil estimasi dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terukur) dan/atau cadangan (terkira dan terbukti); dan/atau
 - c. laporan eksplorasi dan/atau laporan sumber daya dan/atau cadangan yang telah ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal *raw data* sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tersedia.

3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya dicabut dan diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi tidak terdapat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, Menteri dapat menetapkan harga kompensasi data informasi WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini.

B. Formula Perhitungan Harga KDI

1. Besaran harga KDI WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$KDI = \{C \times [(A_1 \times H_1 \times M_1) + \dots + (A_n \times H_n \times M_n)]\} + \{V \times [(D_1 \times P_1) + \dots + (D_n \times P_n)]\}$$

Keterangan:

- a. KDI adalah Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah);
 - b. C adalah Koefisien Pengaruh Data;
 - c. A adalah Luas Area Eksplorasi WIUP/WIUPK dalam hektare;
 - d. H adalah Harga Area Eksplorasi;
 - e. M adalah Maturitas Area;
 - f. V adalah Valuasi Data;
 - g. D adalah Jenis Data;
 - h. P adalah Harga Data; dan
 - i. n adalah jumlah data.
2. Koefisien Pengaruh Data (C) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk Mineral Logam Lateritik, Sedimenter, Aluvial (Plaser), Batubara dan Aspal

Koefisien Pengaruh (C)	Cakupan area data	
	Mineral Logam Lateritik, Sedimenter, Aluvial (Plaser)	Batubara dan Aspal
0,5*)	<30% dari luas usulan WIUP*)	<30% dari luas usulan WIUP*)
1	30-50% dari luas usulan WIUP/WIUPK	30-50% dari luas usulan WIUP/WIUPK
1,5	>50-70% dari luas usulan WIUP/WIUPK	>50-70% dari luas usulan WIUP/WIUPK
2	>70% dari luas usulan WIUP/WIUPK	>70% dari luas usulan WIUP/WIUPK

- b. Untuk Mineral Logam Magmatik, Hidrotermal, Metamorfik

Koefisien Pengaruh (C)	Cakupan area data	
	Mineral Logam Magmatik, Hidrotermal, Metamorfik	
0,25*)	0% dari luas usulan WIUP*)	
0,5	>0-50% dari luas usulan WIUP/WIUPK	

1	>50-70% dari luas usulan WIUP/WIUPK
2	>70% dari luas usulan WIUP/WIUPK

3. Harga Area Eksplorasi (H) per hektare dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Area Eksplorasi (A)	Harga Area Eksplorasi per Hektare (H)
1. Penyelidikan/eksplorasi mineral logam magmatik, hidrotermal, metamorfik	
a. Pemetaan Geologi Regional oleh Menteri*)	Rp. 1.000.000,00*)
b. Eksplorasi Umum / Prospeksi / Survei Tinjau Skala > 1:5000	Rp. 1.500.000,00
c. Eksplorasi Rinci Skala 1:2000 – 1:5000	Rp. 8.000.000,00
d. Eksplorasi Rinci Skala < 1:2000	Rp. 12.500.000,00
2. Penyelidikan/eksplorasi mineral logam lateritik, sedimenter, aluvial (plaser)	
a. Pemetaan Geologi Regional oleh Menteri*)	Rp. 1.000.000,00*)
b. Eksplorasi Umum / Prospeksi / Survei Tinjau Skala > 1:5000	Rp. 1.800.000,00
c. Eksplorasi Rinci Skala 1:2000 – 1:5000	Rp. 10.000.000,00
d. Eksplorasi Rinci Skala < 1:2000	Rp. 13.500.000,00
3. Penyelidikan/eksplorasi batubara dan aspal	
a. Pemetaan Geologi Regional oleh Menteri*)	Rp. 1.000.000,00*)
b. Survei tinjau, skala 1 : 100.000	Rp. 1.250.000,00
c. Penyelidikan umum, skala 1 : 50.000	Rp. 1.500.000,00
d. Eksplorasi umum, skala 1 : 10.000 - 1 : 5.000	Rp. 8.000.000,00
e. Eksplorasi rinci, skala 1 : 2.000 – 1 : 1.000	Rp. 12.500.000,00

4. Maturitas Area (M) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Koefisien Maturitas (M)	Keterangan
0,5	Area telah dilakukan penambangan secara ekstensif sebelumnya dan telah dinyatakan tidak ekonomis sebelumnya (<i>mine out</i>)
1	Area telah dilakukan penambangan namun berdasarkan data masih terdapat sisa sumber daya dan/atau cadangan
2	Area belum pernah dilakukan penambangan

5. Valuasi Data (V) dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Koefisien Valuasi (V)	Keterangan
0,25*)	Telah dilakukan pemetaan geologi regional oleh Menteri*)
0,5	Telah dilakukan eksplorasi pada tingkat survei tinjau
1	Telah dilakukan eksplorasi pada tingkat prospeksi
1,5	Telah dilakukan eksplorasi pada tingkat eksplorasi umum
3	Telah dilakukan eksplorasi pada tingkat eksplorasi rinci
3,5	Telah dilakukan eksplorasi rinci, merupakan kemenerusan dari area tambang, berdekatan dengan fasilitas eksisting

6. Jenis Data (D) dan Harga Data (P) dinilai berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Data (D)	Satuan	Harga Data (P)
1. Informasi formasi pembawa mineral logam atau batubara berdasarkan hasil kegiatan pemetaan geologi regional oleh Menteri*)	Per hektare*)	Rp. 100.000,00*)
2. Pemboran Inti / Geoteknik / Coring		
a. Mineral logam		
1) Kedalaman (0 m - 100 m)	Per meter	Rp. 900.000,00
2) Tambahan kedalaman dari 100 m - 200 m	Per meter	Rp. 1.100.000,00
3) Tambahan kedalaman dari 200 m - 300 m	Per meter	Rp. 1.200.000,00
b. Batubara		
1) Kedalaman (0 m - 100 m)	Per meter	Rp. 750.000,00
2) Tambahan kedalaman dari 100 m - 200 m	Per meter	Rp. 875.000,00
3) Tambahan kedalaman dari 200 m - 300 m	Per meter	Rp. 1.000.000,00
3. Geofisika		
Mineral logam		
1) Geolistrik 2 Channel	Per km	Rp. 20.000.000,00
2) Polarisasi Terimbas (IP)	Per km	Rp. 25.000.000,00
3) <i>Ground Penetrating Radar</i> (GPR)	Per km	Rp. 10.000.000,00
4. Analisis laboratorium kimia mineral dan batubara		

Jenis Data (D)	Satuan	Harga Data (P)
a. Analisis Mineral Logam		
1) Preparasi contoh	Per sampel	Rp. 40.000,00
2) Kimia Unsur Mineral		
i. Li, K	Per unsur	Rp. 50.000,00
ii. Cd, Ca, Na, Rb, Sr, Ba	Per unsur	Rp. 60.000,00
iii. Zn, Mn, Cr, Mg	Per unsur	Rp. 90.000,00
iv. Fe, Bi, Ti, P, Si, Al, Ca, F, Mo	Per unsur	Rp. 100.000,00
v. Cu, Pb, Co, Ni, V	Per unsur	Rp. 105.000,00
vi. Sn	Per unsur	Rp. 115.000,00
vii. As, Sb	Per unsur	Rp. 120.000,00
viii. Pt, Pd	Per unsur	Rp. 225.000,00
ix. Au, Ag	Per unsur	Rp. 300.000,00
3) Kimia Senyawa Mineral		
i. H ₂ O ⁻ , H ₂ O ⁺	Per senyawa	Rp. 50.000,00
ii. Fe ₃ O ₄ , P total	Per senyawa	Rp. 60.000,00
iii. CaSO ₄ , CaCl ₂ , Ca(OH) ₂ , MgSO ₄	Per senyawa	Rp. 70.000,00
iv. SiO ₂ Reaktif	Per senyawa	Rp. 80.000,00
v. CaCO ₃ , MgCO ₃	Per senyawa	Rp. 85.000,00
vi. MnO, Na ₂ O, K ₂ O, Cl ₂	Per senyawa	Rp. 90.000,00
vii. SiO, SiO ₂ bebas, MgO, TiO ₂ , P ₂ O ₅ , P ₂ O ₅ cas, SO ₃ , CaO bebas, BaO	Per senyawa	Rp. 100.000,00
viii. Mn total, MnO ₂	Per senyawa	Rp. 105.000,00
ix. Fe total, FeO	Per senyawa	Rp. 110.000,00
x. Al ₂ O ₃ , CaO	Per senyawa	Rp. 115.000,00
xi. S total	Per senyawa	Rp. 150.000,00
xii. Cr ₂ O ₃	Per senyawa	Rp. 185.000,00
xiii. SiO ₂	Per senyawa	Rp. 200.000,00
xiv. ZrO ₂	Per senyawa	Rp. 225.000,00
4) <i>Inductively Coupled Plasma (ICP)</i> Ce, La, Sm, Gd, Ho, Tm, Tb, Yd, Eu, Nd, Lu, Pr, Yb, Er, Y, Ta, Nb, Zr	Per unsur	Rp. 150.000,00
b. Analisis Batubara		
1) Preparasi contoh	Per sampel	Rp. 45.000,00
2) Analisis Proksimat	Per sampel	Rp. 100.000,00
3) Analisis Ultimat	Per sampel	Rp. 100.000,00
4) Nilai Kalori/ ASTM D5865-04	Per sampel	Rp. 125.000,00
5) Bentuk Belerang	Per sampel	Rp. 280.000,00
6) Khlor/ *D2361/ #1016 Part 877	Per sampel	Rp. 125.000,00
7) Sifat ketergerusan (Hardgrove Grindability Index/HGI) ASTM D409	Per sampel	Rp. 100.000,00
8) Nilai Muai Bebas (Free Swelling <i>Index</i> /FSI) D720	Per sampel	Rp. 30.000,00

Jenis Data (D)	Satuan	Harga Data (P)
9) Berat Jenis Sesungguhnya (<i>True Specific Gravity/TSG</i>)	Per sampel	Rp. 30.000,00
10) <i>Relative Density/AS</i> 1038.21.1.1-2002	Per sampel	Rp. 30.000,00
11) <i>Bulk Density</i>	Per sampel	Rp. 30.000,00
12) Porositas	Per sampel	Rp. 100.000,00
13) Titik Leleh Abu (<i>Ash Coke Type</i>)	Per sampel	Rp. 200.000,00
14) Tipe Kokas (<i>Gray King Coke Type</i>)	Per sampel	Rp. 150.000,00
15) Kualitas Gas Batubara (NQ) 50 cm	Per sampel	Rp. 1.500.000,00
5. Analisis laboratorium fisika mineral dan batubara		
a. Preparasi contoh		
1) Sayatan Tipis	Per sampel	Rp. 100.000,00
2) Sayatan Poles	Per sampel	Rp. 100.000,00
3) Sayatan Poles Ganda	Per sampel	Rp. 300.000,00
4) Preparasi Mineral Butir	Per sampel	Rp. 50.000,00
5) Preparasi XRD	Per sampel	Rp. 50.000,00
6) Preparasi Retort	Per sampel	Rp. 75.000,00
7) Preparasi Kuat Tekan	Per sampel	Rp. 150.000,00
8) Preparasi Daya Serap Batubara	Per sampel	Rp. 100.000,00
9) Preparasi Source Rock Analysis	Per sampel	Rp. 100.000,00
10) Preparasi analisis IRMS	Per sampel	Rp. 100.000,00
11) Preparasi <i>Scanning Electron (SEM)</i>	Per sampel	Rp. 100.000,00
b. Petrografi Batuan (<i>Rock Petrography</i>)	Per sampel	Rp. 650.000,00
c. Petrografi Batubara (<i>Coal Petrography</i>) Analisis petrography/ maseral reflektan	Per sampel	Rp. 750.000,00
d. Mineragrafi	Per sampel	Rp. 550.000,00
e. Inklusi Fluida (Th dan Tm)	Per sampel	Rp. 1.500.000,00
f. Mineral Butir (<i>Grain Mineralogy</i>)		
1) Pemeriksaan Konsentrat Dulang (<i>Panned Concentrate Test</i>)	Per sampel	Rp. 350.000,00
2) Analisa Ayak, 6 Fraksi dan Identifikasi Mineral	Per sampel	Rp. 600.000,00
g. Uji Fisik Batuan (<i>Rock Physical Test</i>)	Per sampel	Rp. 400.000,00
h. Mineralogi (<i>Mineralogy</i>)		
1) <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	Per sampel	Rp. 750.000,00
2) <i>Retort</i>	Per sampel	Rp. 500.000,00

Jenis Data (D)	Satuan	Harga Data (P)
i. <i>X-Ray Diffraction (XRD) Bulk</i>	Per sampel	Rp. 550.000,00
j. Analisis Daya Serap Batubara (<i>Absorption Isotherm</i>)	Per sampel	Rp. 15.000.000,00
k. Organic Material Pyrolysis Analysis (<i>Source Rock Analysis</i>)	Per sampel	Rp. 1.000.000,00
l. <i>Isotop Ratio Mass Spectrometry Analysis (IRMS)</i>	Per sampel	Rp. 2.000.000,00
Jenis data lainnya	Sepanjang belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, dihitung dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di sektor energi dan sumber daya mineral.	

Keterangan:

- *) hanya berlaku untuk perhitungan harga KDI hasil evaluasi terhadap WIUP yang IUP-nya dicabut dan diberikan berdasarkan Peraturan Presiden 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


BAMBANG SUJITO